

LAMPIRAN LXVIII : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

**BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**RENCANA STRATEGIS
BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2020 - 2024**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya, beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespons dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam pembuatan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024. Keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ini ditentukan oleh peran aktif dari

seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Kepala Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara,

Agus priyono

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi; (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020–2024 antara lain hasil pemeriksaan yang merespons isu strategis, rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, peningkatan kepercayaan publik, pengimplementasian dan pemanfaatan *Big*

Data Analytics yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan serta peran aktif dalam mendukung praktik terbaik internasional

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara perlu meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH). Dalam rangka merespons isu global, BPK merancang strategi pemeriksaan yang mampu mengawal implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong

pengecahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”. Untuk mendukung sasaran strategis Renstra BPK 2020-2024 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah merumuskan sasaran strategis pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran strategis BPK dicapai melalui 6 (enam) strategi yang dikelompokkan dalam 2 (dua) arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut.

- a. Strategi 1: meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
- e. Strategi 5: menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki satu strategi yaitu untuk

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kerangka kelembagaan juga disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan sasaran strategis BPK, sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di dalam Renstra Tahun 2020-2024 adalah “*Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi*”. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu “*Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas*” dan “*Meningkatnya Layanan Pemeriksaan*”.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1
3. Pemangku Kepentingan	3
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	5
B. Isu dan Lingkungan Strategis	19
1. Isu Strategis	19
2. Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah	20
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	24
4. Perkembangan Nasional/Internasional	27
5. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF).....	28
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	30
7. Dampak Pandemi COVID-19.....	32
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra	35
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	38
A. Visi	38
B. Misi.....	40
C. Nilai Dasar	42
D. Tujuan	43
E. Sasaran Strategis	44
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan.....	46
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	46
B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	47

C. Kerangka Kelembagaan	71
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	76
A. Target Kinerja.....	76
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya.....	78
C. Kerangka Pendanaan	82
Bab V Penutup.....	85
A. Kerangka Implementasi	85
1. Manajemen Perubahan	85
2. Manajemen Pengetahuan.....	86
3. Manajemen Risiko	88
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	90
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	90
2. Perbaikan dan Perubahan.....	90
Daftar Singkatan.....	91
Lampiran LXVIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ...	94

Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2019	9
Gambar 2. Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015-2018	11
Gambar 3. Tema dan Fokus Pemeriksaan yang Ditetapkan dalam Renstra BPK Periode 2016-2020	12
Gambar 4. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Periode Renstra 2016-2020	16
Gambar 5. Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Periode Renstra 2016-2020	17
Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024	21
Gambar 7. Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	36
Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	47
Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Utara 2020-2024	48

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020	6
Tabel 2. Capaian LHP Tahun 2016-2020.....	10
Tabel 3. Capaian Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Kaltara 2015- 2018.....	11
Tabel 4. LHP Kinerja Tematik dalam rangka Mendukung Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK pada Renstra Periode 2016-2020.....	12
Tabel 5. Daftar LHP DTT Periode 2016-2020	15
Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Kinerja dan DTT (Non-Tematik Nasional) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020–2024 ...	68
Tabel 7. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan.....	72
Tabel 8. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	72
Tabel 9. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
Tabel 10. Jumlah SDM Berdasarkan Usia.....	73
Tabel 11. Data <i>Bezetting</i> dan Kebutuhan Pegawai pada Jabatan Fungsional	74
Tabel 12. Target Kinerja Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	77
Tabel 13. Risiko Kunci yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan	78
Tabel 14. Kerangka Pendanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	84

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik, berupaya untuk membangun komunikasi 2 (dua) arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat, dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan.

Komunikasi yang efektif menitikberatkan pada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara dan dapat menjangkau serta menerima umpan balik informasi dari publik untuk perbaikan kualitas proses bisnis BPK.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Pemangku kepentingan internal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. Pimpinan BPK;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat Utama (Itama);

- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- e. Ditama Binbangkum;
- f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
- g. AKN I sampai dengan VII; dan
- h. Auditorat Utama Investigasi.

Pemangku kepentingan eksternal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. lembaga perwakilan, yaitu DPRD Provinsi Kalimantan Utara, DPRD Kota Tarakan, DPRD Kabupaten Bulungan, DPRD Kabupaten Nunukan, DPRD Kabupaten Malinau, dan DPRD Kabupaten Tana Tidung;
- b. instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee*, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Bulungan, Pembkab Nunukan, Pembkab Malinau, dan Pembkab Tana Tidung;
- c. Institusi Penegak Hukum (IPH) meliputi kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
- e. media cetak dan elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

- a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2020 menetapkan indikator-indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi tahun 2016-2020.

Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun	Target	Realisasi
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	63,68%
		2017	65%	71,86%
		2018	65%	75,12%
		2019	75%	82,23%
2.	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,60	4,42
		2017	4,10	4,49
		2018	4,10	4,65
		2019	3,90	4,92
3.	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
4.	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	2016	100%	0%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
5.	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
6.	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	1
		2017	1	1
		2018	1	1
		2019	1	1
7.	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2016	85%	95%
		2017	85%	95%
		2018	90%	100%
		2019	95%	100%
8.	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	2016	20%	27,27%
		2017	30%	30%
		2018	30%	30%


No.	Indikator	Tahun	Target	Realisasi
		2019	33,33%	33,33%
9.	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
10.	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
11.	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
12.	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
13.	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	12	12
		2017	12	12
		2018	12	12
		2019	12	12
14.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
15.	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan	2016	A	A
		2017	A	A
		2018	A	BB
		2019	AA	AA
16.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	83,19%
		2017	100%	81,55%
		2018	80%	97,01%
		2019	95%	99,51%

No.	Indikator	Tahun	Target	Realisasi
17.	Jumlah Usulan <i>Best Practice</i>	2016	0	0
		2017	1	1
		2018	1	1
		2019	1	1
18.	Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	2016	0%	0%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
19.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
20.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	2016	100%	91,67%
		2017	100%	91,67%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
21.	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2,0	2,0
		2017	2,0	2,3
		2018	2,0	2,6
		2019	2,0	2,3
22.	Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana	2016	40%	52,97%
		2017	60%	54,31%
		2018	60%	62,92%
		2019	62%	82,02%
23.	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	96,30
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
24.	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non-Pemeriksa)	2016	90%	84%
		2017	90%	92,59%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%

No.	Indikator	Tahun	Target	Realisasi
25.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	2016	80%	90,30%
		2017	82%	80,38%
		2018	85%	71,55%
		2019	80%	87,02%

Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target IKU. Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 adalah sebesar 101,26 (seratus satu koma dua puluh enam). Skor capaian tersebut merupakan skor capaian tertinggi apabila dibandingkan dalam capaian untuk kurun waktu 2016-2018 seperti disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2019



- b. Capaian Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada periode Renstra 2016-2019 telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada

pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan 43 (empat puluh tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 24 (55,81%) LHP Keuangan, 13 (30,23%) LHP Kinerja, dan 6 (13,95%) LHP Dengan Tujuan Tertentu, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian LHP Tahun 2016-2020

No.	Jenis LHP	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1.	LHP LKPD	6	6	6	6	24
2.	LHP Kinerja	3	3	3	4	13
3.	LHP DTT	2	1	1	2	6
Jumlah		11	10	10	12	43

Pemeriksaan BPK juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2016, terdapat 3 (tiga) LKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 4 (empat) pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015-2018




Rincian opini atas LKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015-2018 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Kaltara 2015-2018

No.	Entitas	2015	2016	2017	2018
1	Prov. Kalimantan Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bulungan	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Malinau	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Nunukan	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Tana Tidung	WDP	WDP	WDP	WTP
6	Kota Tarakan	WDP	WDP	WDP	WDP

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan pada periode 2016-2019 diarahkan sesuai dengan tema dan fokus yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK periode 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.

Gambar 3. Tema dan Fokus Pemeriksaan yang Ditetapkan dalam Renstra BPK Periode 2016-2020



Selanjutnya dalam rangka mendukung tema dan fokus pemeriksaan BPK pada Renstra BPK periode 2016-2020 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ikut serta dalam pemeriksaan kinerja yang merupakan pemeriksaan tematik nasional yang dikoordinasikan oleh AKN dan menerbitkan 13 (tiga belas) LHP, sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. LHP Kinerja Tematik dalam rangka Mendukung Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK pada Renstra Periode 2016-2020

No.	Tema dan Fokus Pemeriksaan	LHP	Tahun
1.	Pendidikan (AKN VI) Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Tanjung Selor	2016

No.	Tema dan Fokus Pemeriksaan	LHP	Tahun
2.	Pendidikan (AKN VI) Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Nunukan	2016
3.	Kesehatan (AKN VI) Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2015 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bulungan	2016
4.	Pendidikan (AKN VI) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2017
5.	Pendidikan (AKN VI) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)	Kinerja atas Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Malinau	2017
6.	Kesehatan (AKN VI) Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI	Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan serta Instansi Terkait Lainnya di Nunukan	2017

No.	Tema dan Fokus Pemeriksaan	LHP	Tahun
7.	Pembangunan Kewilayahan (AKN III) Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor	2018
8.	Pendidikan (AKN VI) Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Tanjung Selor	2018
9.	Kesehatan (AKN VI) Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malinau serta Instansi Terkait Lainnya di Malinau	2018
10.	Pendidikan (AKN VI) Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bulungan serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor	2019
11.	Kesehatan (AKN VI) Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya di Tarakan	2019

No.	Tema dan Fokus Pemeriksaan	LHP	Tahun
	Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI		
12.	Komisi Pemilihan Umum (AKN I) Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan Mempertimbangkan Aspek Efisiensi dan Akuntabilitas	Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum	2019
13.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi (AKN V) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Instansi Terkait Lainnya di Tideng Pale	2019

Selain pemeriksaan kinerja, pada periode Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga melakukan 6 (enam) pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada periode Renstra BPK 2016-2020 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Daftar LHP DTT Periode 2016-2020

No.	Tema Pemeriksaan	Tahun
1.	Pemeriksaan atas Operasional PDAM Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) di Tanjung Selor	2016
2.	Pemeriksaan atas Operasional PDAM Kabupaten Nunukan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) di Nunukan	2016
3.	Pemeriksaan atas Manajemen Aset Tahun 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan	2017
4.	Pemeriksaan atas Manajemen Aset Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale	2018

No.	Tema Pemeriksaan	Tahun
5.	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor	2019
6.	Pemeriksaan atas Manajemen Aset TA 2018 dan Triwulan III TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor	2019

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama periode Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mengungkapkan 449 (empat ratus empat puluh sembilan) temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.


Gambar 4. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Periode Renstra 2016-2020



Dari hasil pemeriksaan selama periode Renstra BPK 2016-2020 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga telah memberikan sebanyak 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan. Dari 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) rekomendasi tersebut, sejumlah 898 (75,97%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 240 (20,30%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 43 (3,64%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 1 (0,08%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status

tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Periode Renstra 2016-2020



c. Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Beberapa manajemen perubahan yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama periode Renstra 2016-2020 diantaranya:

1. *E-Daily Activity*, yaitu sistem pencatatan kegiatan harian pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berbasis *server internal*. *E-Daily Activity* ini merupakan *output* dari Proyek Perubahan yang disusun oleh Kepala Subbagian Keuangan pada tahun 2016.
2. BPK Kaltara TV, yaitu media internal penyampai informasi berbasis *server internal*. Selain ditampilkan di layar televisi yang diletakkan di lobi kantor, juga bisa diakses melalui *Personal Computer* (PC) atau laptop menggunakan jaringan internal. BPK Kaltara TV merupakan *output* dari Proyek

Perubahan yang disusun oleh Kepala Subbagian Umum dan TI pada tahun 2017.

d. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program reformasi birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai, sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran Reformasi Birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM, aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Pada Renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian reformasi birokrasi BPK.

e. Capaian Lain

Selama periode Renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga memperoleh capaian prestasi lainnya, baik prestasi dalam kegiatan pemeriksaan maupun dalam pengelolaan keuangan. Beberapa prestasi tersebut yaitu:

1. Tim Terbaik Kedua Penilaian Kualitas LHP Kinerja Tahun 2017 Satker Perwakilan;
2. Satuan Kerja dengan Capaian Terbaik atas Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2016 Lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
3. Satuan Kerja 50 (lima puluh) Pembayar Terbesar Tahun 2018 Kategori Wajib Pajak Bendahara Lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
4. Satuan Kerja dengan Capaian Peringkat Ke-2 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I/2019 Lingkup Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Besar di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Satuan Kerja dengan capaian IKPA Tertinggi dalam Aspek Efektivitas dengan Pagu Sedang Tahun Anggaran 2019 Lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kategori Zona Hijau untuk Pengelolaan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Kantor Perwakilan BPK tahun 2016 sampai dengan tahun 2019; dan
7. *Best Stakeholder* Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 Lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan identifikasi isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

- 1) berdasarkan laporan *peer review* tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* namun belum ke arah *impact*;
- 2) pemeriksaan perlu lebih merespons isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- 3) pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- 4) perlu penyiapan sumber daya untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
- 5) optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan IPH dalam pemberantasan korupsi dan penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
- 6) optimalisasi capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan; dan
- 7) mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

2. Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah

a. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

(2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024



b. Agenda Pembangunan Daerah (RPJMD)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Visi “Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, ada 3 (tiga) misi yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri;
- 2) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Adapun tujuan yang hendak dicapai untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan

Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Tujuan:

Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan memperhatikan isu internasional, meliputi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan, meliputi RPJPN 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RPJMN 2015-2019, dan *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. rendahnya kualitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global;
2. pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan;
3. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan, serta pendukung ketahanan pangan;
4. rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah, dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan;

5. kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran;
6. terdapat kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial;
7. masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi;
8. belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*; dan
9. penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati 4 (empat) pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) XXII*, yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; dan (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada Semester I Tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan mengundang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019.

Pada Semester I Tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institutions (SAI)* yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *outputnya*, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan, serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut:

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait kapasitas SAI atau BPK sebagai lembaga pemeriksa (SAI *Institutional Capacity*)

Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

- b. Pengukuran terkait sistem organisasi keseluruhan dan kapasitas internal organisasi secara profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
- 1) Domain B: *Internal Governance and Ethics*
Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.
 - 2) Domain C: *Audit Quality and Reporting*
Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 3) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*
Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 4) Domain E: *Human Resources and Training*
Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - 5) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*
Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan

(iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF. Sesuai dengan Domain C - *Audit Quality and Reporting*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara senantiasa meningkatkan kualitas pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan menerapkan QC dan QA mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, sesuai dengan Domain D - *Financial Management, Assets, and Support Services*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga mengelola sumber daya organisasi yang dimiliki berupa keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang hendak dicapai.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif di mana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan

negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antarsatker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antarsatker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data.

Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespons dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*), dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektivitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif, sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan

puluh delapan) kasus di delapan belas negara lainnya, bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut, maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspons pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respons terhadap kegentingan yang memaksa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/*

konvensional) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional, dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

Sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh BPK dalam menghadapi dan merespons dampak dari adanya pandemi COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga menerapkan beberapa kebijakan yang sama sejak kasus COVID-19 pertama kali terjadi di Provinsi Kalimantan Utara pada 27 Maret 2020. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*), pelaksanaan diklat secara *distance learning (online)*, dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra


Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan.

Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices*

suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional.

Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 7. Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024



Melalui pendekatan SAI PMF, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mengidentifikasi setidaknya 7 (tujuh) Kondisi Saat Ini yang menjadi fokus perhatian untuk lebih dioptimalisasi pelaksanaannya dan harus segera dibenahi. Melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang terdapat pada Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah memetakan 7 (tujuh) kondisi yang diinginkan untuk dicapai setelah

berakhirnya periode Renstra 2020-2024. Dalam rangka untuk mencapai kondisi yang diinginkan setelah berakhirnya periode Renstra 2020-2024 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga memperhatikan lingkungan strategis selama pelaksanaan Renstra 2020-2024 yaitu pembangunan nasional dan internasional serta adanya pandemi global yang disebabkan COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu satker Pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

BPK akan melaksanakan pemeriksaan di bidang yang strategis. Selain itu, BPK juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud peran aktif BPK dalam mencapai tujuan negara. Keterkaitan antara tujuan negara dengan berbagai kegiatan BPK adalah sebagai berikut:

1. Tujuan negara pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, BPK berperan melalui pemeriksaan dalam melindungi dan mengawal harta negara agar digunakan sesuai ketentuan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat;
2. Tujuan negara kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan tujuan negara ini, BPK melaksanakan pemeriksaan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional dan daerah agar dapat menilai keberhasilan dan memberikan rekomendasi yang turut memajukan kesejahteraan umum;
3. Tujuan negara ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK perlu mengembangkan kapasitas organisasi dan menjalin sinergi dengan pihak lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK akan berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola pengembangan kapasitas pegawai, melalui pendidikan kedinasan atau formal baik dalam maupun luar negeri. BPK juga menyelenggarakan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara bagi internal dan institusi lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selain itu, BPK akan meningkatkan kegiatan komunikasi publik yang bersifat edukatif sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilakukan BPK melalui program Akuntabilitas untuk Semua (*Accountability for All*) dengan

memberikan pemahaman kepada publik mengenai tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara serta tugas BPK dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara;

4. Tujuan negara keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. BPK terus menunjukkan komitmen dan peran aktifnya dalam SDGs untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional di bidang pemeriksaan, antara lain dengan berbagai pihak berikut.
 - a) Asosiasi lembaga pemeriksa internasional seperti INTOSAI, *Asian Organization of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI), dan *ASEAN Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI). BPK juga aktif dalam berbagai kelompok kerja internasional dalam pengembangan pemeriksaan;
 - b) Lembaga Internasional seperti PBB, *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *International Maritime Organization* (IMO), dan lembaga internasional lainnya. Aktivitas global ini perlu dikembangkan untuk membawa nama baik Indonesia dan menguatkan peran BPK di kancah internasional;
 - c) Negara sahabat seperti Polandia, Kenya, Malaysia, Latvia, Arab Saudi dan berbagai negara lainnya dalam mengembangkan pemeriksaan, *knowledge sharing*, dan berbagai kegiatan kerja sama lainnya. Kerja sama dengan negara sahabat ini perlu ditingkatkan agar BPK dan lembaga pemeriksa negara sahabat dapat saling memberikan manfaat secara resiprositas atau timbal balik.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam

rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK yang telah dijabarkan tersebut, sesuai dengan tugasnya sebagai unit pemeriksaan di BPK, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mendukung melalui pelaksanaan pemeriksaan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Pada misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendukung melalui pelaksanaan pemeriksaan dalam upaya untuk mencegah korupsi dan melakukan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi Pengak Hukam di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mencegah korupsi dan melakukan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara tersebut. Sedangkan pada misi ketiga, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas dalam tata kelola organisasinya.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mengembangkan Budaya Kerja “GENTAMU” yang bermakna Giat, Empati, Netral, Tegas, Asertif, Mandiri, dan Unggul.

Kata GENTAMU merupakan kata dalam Bahasa Suku Tidung, yang berarti “bertemu” atau “berkenalan”.

Adapun makna GENTAMU adalah sebagai berikut :

1. Giat

Budaya kerja Giat bermakna rajin dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Empati

Budaya kerja Empati bermakna mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain.

3. Netral

Budaya kerja Netral menunjukkan keadaan atau sikap diri tidak memihak.

4. Tegas

Budaya kerja Tegas bermakna memegang teguh prinsip.

5. Asertif

Budaya kerja Asertif dikembangkan dengan mengutarakan opini atau pendapat dan mempertahankan perspektif pribadi, dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda.

6. Mandiri

Budaya kerja Mandiri menunjukkan keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

7. Unggul

Budaya kerja Unggul bermakna memiliki kelebihan yang lebih baik.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024.

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan yaitu:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu *“Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, Dan Pertimbangan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi”*.

Sedangkan untuk AKN VI (Eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, Dan Responsif”*. Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis yaitu ***“Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi”***.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan dilakukan peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu *“Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas”* dan *“Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”*.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis *“Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi”*, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
13. Tingkat Kinerja Anggaran

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Strategi 1 - Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;
- Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;
- Strategi 3 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Strategi 4 - Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Strategi 5 - Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada

peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 - Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Sasaran Strategis BPK 2020-2024 yaitu “*Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi*”, Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai salah satu unit eselon I BPK, yang mempunyai tugas, antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, menetapkan Sasaran Strategis AKN VI BPK 2020-

2024 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”.

Untuk mendukung Sasaran Strategis BPK dan AKN VI BPK 2020-2024 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah merumuskan Sasaran Strategis pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu:

1. Sasaran 1: Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas
2. Sasaran 2: Meningkatkan Layanan Pemeriksaan

Bentuk visualisasi renstra BPK Perwakilan Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Utara 2020-2024



Sasaran 1: Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas

Berdasarkan Renstra BPK 2020-2024, BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif dengan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, baik itu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, maupun PDTT, untuk kedepannya akan meningkatkan cakupan pemanfaatan *Big Data Analytics* dan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA). Dengan pendekatan RBA, pemeriksa menetapkan fokus pemeriksaan dengan mengidentifikasi area audit yang berisiko karena adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian. Implementasi RBA dalam pemeriksaan akan meningkatkan kinerja pemeriksa karena dapat melakukan tugas secara lebih efektif, efisien, dan terfokus pada area yang berisiko.

Untuk mendukung strategi BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan menerapkan kegiatan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Sesuai Mandat

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki mandat diantaranya untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga mendapat mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Tematik

Dalam Renstra BPK 2020–2024, peran BPK dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian tujuan bernegara melalui pemeriksaannya akan terus ditingkatkan. Dengan semakin membaiknya opini laporan keuangan pemerintah daerah, BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dapat lebih meningkatkan fokusnya pada pemeriksaan tematik untuk menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

Pemeriksaan Tematik BPK akan dikoordinasikan oleh AKN dengan mengikutsertakan Satker BPK Perwakilan, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga akan mengimplementasikan pemeriksaan tematik lokal untuk mengawal pembangunan dan isu strategis di tingkat daerah. Kebijakan pemeriksaan tematik lokal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam menerapkan SDGs dengan semangat *“no one left behind”* untuk perbaikan berkelanjutan pada level regional dan lokal. Pemeriksaan tematik lokal akan diselaraskan dengan program pembangunan pada RPJMD dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Hasil pemeriksaan tematik lokal ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam penyelesaian masalah-masalah lokal maupun pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Pemeriksaan tematik lokal ini selain dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga dapat melibatkan satu atau lebih BPK Perwakilan terhadap isu yang bersifat lokal di lingkup regional maupun nasional. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan untuk melaksanakan pemeriksaan tematik lokal paling sedikit 1 (satu) kali selama periode Renstra BPK 2020–2024. Penetapan tema pemeriksaan

tematik lokal akan disesuaikan dengan program prioritas Pemerintah setiap tahun selama periode Renstra BPK 2020–2024.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksaan atas Tindak Lanjut

Efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, secara khusus BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK bermanfaat bagi perbaikan. Selain itu, tindak lanjut juga merupakan bentuk apresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK sehingga rekomendasi menjadi salah satu pendorong dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi menunjukkan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan meliputi hal-hal berikut:

- 1) komitmen dan peran aktif untuk meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
- 2) keakuratan *database* TLRHP;
- 3) tingkat pemanfaatan TI, dhi. Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL), perlu dioptimalkan;
- 4) pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi;
- 5) penyempurnaan mekanisme pengelolaan laporan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan;
- 6) integrasi sistem informasi BPK; dan
- 7) pengembangan budaya organisasi.

Upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan perlu juga dilakukan melalui pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini bermanfaat dalam: (i) mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK; (ii) mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK; (iii) mengidentifikasi permasalahan proses tindak

lanjut; dan (iv) menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

4. Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pemeriksaan Keuangan

BPK memiliki cakupan entitas pemeriksaan yang luas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/D. Hal ini menjadi tantangan bagi BPK dalam memenuhi penyediaan SDM yang terbatas di BPK. Selain itu, kebijakan dan arah pengembangan menuju organisasi dengan level *insight* dan *foresight*, BPK akan berkolaborasi dengan tenaga ahli dan profesi dalam rangka melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK.

Hal ini sesuai dengan kewenangan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Tahun 2012, BPK mulai menggunakan jasa KAP untuk pemeriksaan untuk dan atas nama BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Penggunaan jasa KAP ini dilanjutkan di periode 2016 s.d. 2019.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menggunakan jasa KAP untuk dan atas nama BPK pada Tahun 2019 yaitu Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau TA. 2018. Penggunaan jasa KAP ini akan dilanjutkan pada periode 2020 s.d. 2024 pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024.

Dari uraian kegiatan tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan BPK ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.

SAI PMF yang relevan dengan pemeriksaan yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI-11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Dengan memanfaatkan pendekatan SAI PMF, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi kondisi saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*;
2. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
3. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
4. Menyiapkan sumber daya untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan *big data analytics*;
5. Optimalisasi kerjasama dan koordinasi dengan IPH dalam pemberantasan korupsi dan penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
6. Optimalisasi capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan; dan

7. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
2. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
3. Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global;
4. Pengimplementasian dan pemanfaatan *big data analytics* yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Meningkatnya kepercayaan publik atas pemberantasan korupsi dan kualitas serta manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
6. Rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) serta dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat; dan
7. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat serta dampak hasil pemeriksaan BPK.

Aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada akhir pada strategi ini antara lain sebagai berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD dan SDGs, serta menyusun Pendapat BPK atas tematik nasional/lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.049 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan,

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, dan Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Merencanakan dan menyusun rumusan bahan pendapat perwakilan atas isu-isu tematik tematik nasional maupun lokal untuk dimanfaatkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

3. Mengembangkan peraturan, kapasitas pemeriksa, teknologi, dan basis data untuk pemanfaatan *Big Data Analytics* dalam pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan.

4. Meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practices* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.049 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil

Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pemeriksaan Keuangan untuk menjawab tantangan dalam memenuhi penyediaan SDM yang terbatas di BPK dan untuk mendukung pengembangan menuju organisasi dengan level *insight* dan *foresight*. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK.

6. Menyusun rekomendasi yang *Specific, Measurable, Attainable, Realistic dan Time Bound* (SMART), mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SiPTL. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.182 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

7. Melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk menilai dampak hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.182 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta

mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

8. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan interim/pendahuluan atas Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan Kinerja dan PDTT untuk dimanfaatkan sebagai bahan Pemeriksaan Terinci atas Pemeriksaan LKPD, Kinerja maupun DTT. Pada Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan kegiatan Pemeriksaan Interim atas LKPD yang dimaksudkan untuk memperoleh secara lebih dini hal-hal signifikan dan berisiko yang dapat memengaruhi LKPD, antara lain efektivitas SPI, risiko pemeriksaan, dan luas lingkup kegiatan Pemeriksaan Terinci yang akan dilaksanakan pada saat LKPD selesai disusun dan diserahkan kepada BPK.

Selain LHP Interim atas LKPD, juga pemanfaatan LHP Pendahuluan atas Kinerja Entitas atau Program. Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Entitas atau Program dimaksudkan untuk memperoleh suatu perencanaan pemeriksaan yang baik dan matang, sehingga mendukung proses pemeriksaan yang efisien dan efektif guna terwujudnya hasil pemeriksaan yang optimal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.264 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan

9. Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja untuk mendukung target BPK *Wide* pada Renstra BPK 2020-2024. Untuk mendukung target pemeriksaan kinerja BPK *Wide*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan pemeriksaan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, baik tematik nasional yang dikoordinasikan oleh AKN maupun tematik lokal. Pada Periode Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan pemeriksaan tematik AKN VI, yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.

Adapun pemeriksaan tematik lokal akan dilakukan dengan memperhatikan RPJMD dalam hal ini visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Pemeriksaan tematik lokal akan dilakukan pada akhir periode Renstra 2020-2024.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.049 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal dan Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

10. Melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang menjadi perhatian publik dan/atau pemangku kepentingan. Pada Periode Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan PDTT atau Pemeriksaan Kepatuhan dalam Rangka Penanganan Covid-19, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Operasional BUMD.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.049 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal dan Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

11. Mengoptimalkan pelaksanaan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pemeriksaan akan dilakukan setelah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan yang disampaikan oleh Partai Politik yang berada di provinsi, kota, dan kabupaten pada Provinsi Kalimantan Utara.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.084 LHP atas Bantuan Keuangan Parpol pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol.

12. Memberikan dukungan untuk penyusunan IHPS berupa penyampaian LHP, penyusunan IHPD, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP.
13. Mengoptimalkan dan mensinergikan kegiatan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan kegiatan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah secara periodik (semesteran). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan memfasilitasi entitas Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi percepatan penyelesaian Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dengan memanfaatkan area layanan publik yang tersedia pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.223 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah

14. Menyusun Laporan Profil Entitas Perwakilan untuk memberikan gambaran terbaru tentang pemerintah daerah yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas.

15. Melaksanakan Layanan Manajemen Pemeriksaan. Kegiatan ini merupakan dukungan terhadap manajemen pemeriksaan meliputi pelaksanaan layanan dukungan administrasi pemeriksaan, konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan, reviu atas hasil pemeriksaan dan pengelolaan Manajemen SIKAD. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan.

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.

Fungsi tersebut dimaksudkan sebagai dukungan terhadap tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pada Renstra 2016-2020 pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Layanan Administrasi Pemeriksaan

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pelaksanaan layanan dukungan administrasi pemeriksaan, konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan; pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; reviu atas hasil pemeriksaan; pengelolaan Manajemen SIKAD; serta pengelolaan dan implementasi *e-Audit*.

2. Melaksanakan Layanan Sekretariat Perwakilan

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini terdiri dari:

a. Melaksanakan Layanan Bidang Hukum

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pelaksanaan proses legislasi dan analisa produk hukum, pemberian pendapat hukum (konsultasi) terkait pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum dan keterangan ahli; pemberian informasi hukum melalui pengumpulan peraturan daerah; dan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

b. Melaksanakan Layanan Kehumasan dan Tata Usaha

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan dan tata usaha, meliputi kerjasama antar instansi pemerintah atau lembaga terkait; kerjasama dengan lembaga non pemerintah yaitu masyarakat/LSM, akademi dan sekolah; kegiatan bidang publikasi; dan kerjasama dengan media massa; pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi perpustakaan, pengelolaan *website*, dan pelayanan informasi dan komunikasi (*media centre*);
 - 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK kepada pegawai/pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia
- Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi:
- 1) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, meliputi administrasi kepegawaian, informasi dan basis data pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai;
 - 2) Melaksanakan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai, meliputi kegiatan manajemen kinerja individu, penegakan disiplin pegawai, dan pengembangan kompetensi pegawai.
- d. Melaksanakan Layanan Keuangan
- Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi:
- 1) Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan, meliputi penyusunan prognosis, pembahasan dan penyusunan RKA serta penyusunan dan penginputan RUP, penatausahaan DIPA dan penyusunan revisi DIPA, serta penyusunan laporan pemantauan dan realisasi anggaran;
 - 2) Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, meliputi penatausahaan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban;
 - 3) Menyusun laporan keuangan, meliputi penyusunan laporan keuangan, laporan pemantauan dan evaluasi keuangan serta rekonsiliasi realisasi anggaran.

e. Melaksanakan Layanan Umum

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi:

- 1) Melaksanakan layanan administrasi umum, berupa administrasi penerimaan; dan pengiriman barang/dokumen;
- 2) Mengelola Teknologi Informasi, berupa pengelolaan informasi;
- 3) Melakukan pengurusan sarana dan prasarana, berupa identifikasi rencana kebutuhan barang/pemeliharaan lainnya; pengelolaan BMN; pelayanan pengadaan barang dan jasa; dan pemeliharaan arsip.

3. Melaksanakan Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana internal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran, dan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.

4. Melaksanakan Layanan Perkantoran

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan operasional dan pemeliharaan kantor yang mencakup bidang kehumasan, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, dan bidang umum.

Atas aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi yang terdapat pada Renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan. Beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target tersebut, diantaranya:

1. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Output dan Kinerja;
3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
4. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana; dan
5. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Namun demikian, BPK Perwakilan Kalimantan Utara mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan atas kondisi saat ini, yaitu:

1. Belum tercapainya Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
2. Belum optimalnya Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Belum optimalnya pengelolaan kinerja dan manajemen risiko;
4. Belum optimalnya penerapan manajemen pengetahuan seperti penyusunan dan penerapan *best practice*.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, selain terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja yang telah sesuai dengan targetnya, diharapkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan atas kondisi saat ini dapat diperbaiki pencapaiannya sehingga dapat memenuhi target yang telah direncanakan seperti:

1. tercapainya Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sesuai dengan target yang hendak dicapai
2. optimalnya Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. optimalnya pengelolaan kinerja dan manajemen risiko;
4. optimalnya penerapan manajemen pengetahuan.

Dengan memperhatikan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang diatur pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Layanan Perkantoran

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan operasional dan pemeliharaan kantor yang mencakup bidang kehumasan, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, dan bidang umum.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator

Kinerja Utama Tingkat Kinerja Anggaran serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Indikator Kinerja Keluaran Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2. Melaksanakan Layanan Sarana Internal

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pengadaan dan pemenuhan sarana internal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan fasilitas perkantoran.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Anggaran serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Indikator Kinerja Keluaran Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

3. Melaksanakan Layanan Prasarana Internal

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini berupa pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan. Indikator keberhasilan dari aktivitas ini yaitu terealisasinya pembangunan/renovasi gedung dan bangunan sesuai dengan perencanaan.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Anggaran serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

4. Melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini terdiri dari :

a. Melaksanakan Layanan Tata Usaha

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pengelolaan persuratan pimpinan dan penatausahaan internal kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

b. Melaksanakan Layanan Kehumasan

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi kerjasama antar instansi pemerintah atau lembaga terkait; kerjasama dengan

lembaga non pemerintah yaitu masyarakat/LSM, akademi dan sekolah; kegiatan bidang publikasi; dan kerja sama dengan media massa; pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi perpustakaan, pengelolaan website, dan pelayanan informasi dan komunikasi (*media centre*).

c. Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi administrasi kepegawaian, jabatan fungsional dan fungsional lainnya, pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, dan pengembangan komunitas unggulan.

d. Melaksanakan Layanan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi penyusunan prognosis, pembahasan dan penyusunan RKA, pembahasan penganggaran dan pemantauan serta implementasi SIK yang dilakukan oleh Biro Keuangan, pendampingan rewiu Itama dan pemeriksaan KAP atas LK Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pembahasan RKA dan RUP, peng-*input*-an anggaran pada Aplikasi PRISMA dan SMP, penatausahaan DIPA dan penyusunan revisi DIPA, serta penyusunan laporan pemantauan dan realisasi anggaran;

e. Melaksanakan Layanan Umum dan TI

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi layanan administrasi umum; mengelola Teknologi Informasi; pengurusan sarana dan prasarana; pengelolaan BMN; layanan pengadaan barang dan jasa; dan pemeliharaan arsip.

f. Melaksanakan Layanan Hukum

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini meliputi pelaksanaan proses legislasi dan analisa produk hukum, pemberian pendapat hukum (konsultasi) terkait pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum dan keterangan ahli; pemberian informasi hukum melalui pengumpulan peraturan daerah; dan pemantauan

atas penanganan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

g. Melaksanakan Dukungan dan Pembinaan Pimpinan BPK.

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK kepada pegawai/pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

h. Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko

Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini berupa pengelolaan kinerja dan manajemen risiko yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Anggaran serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah output, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan yaitu Pemeriksaan Perizinan dan Operasional BUMN.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah:

1. Pemeriksaan atas Manajemen Aset
2. Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah;
3. Pemeriksaan atas Belanja Daerah;
4. Pemeriksaan atas Infrastruktur Daerah; dan
5. Pemeriksaan atas Operasional BUMD

Tabel 6 berikut ini menjelaskan terkait rencana Pemeriksaan Kinerja dan PDTT untuk Tematik Lokal dan Pemeriksaan Signifikan Lainnya (Non Tematik Nasional) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2020 – 2024.

Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Kinerja dan DTT (Non-Tematik Nasional)
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020–2024

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas Pemeriksaan	Rencana Tahun Pemeriksaan				
				2020*	2021	2022	2023	2024
1.	Manajemen Aset	PDTT	Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	√	-

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas Pemeriksaan	Rencana Tahun Pemeriksaan				
				2020*	2021	2022	2023	2024
			Kota Tarakan	-	-	-	-	-
			Kab. Bulungan	-	-	-	-	-
			Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-
			Kab. Nunukan	-	-	-	-	√
			Kab. Malinau	-	-	-	-	-
2.	Perizinan	Kinerja/DTT	Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
			Kota Tarakan	-	-	-	-	-
			Kab. Bulungan	-	-	-	-	√
			Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-
			Kab. Nunukan	-	-	-	-	-
3.	Pendapatan Daerah	PDTT	Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
			Kota Tarakan	-	-	√	-	-
			Kab. Bulungan	-	-	-	-	-
			Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-
			Kab. Nunukan	√	-	-	-	-
			Kab. Malinau	-	-	-	-	-
4.	Belanja Daerah	PDTT	Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
			Kota Tarakan	-	-	-	-	-
			Kab. Bulungan	√	-	-	-	-
			Kab. Tana Tidung	√	-	-	-	-
			Kab. Nunukan	-	-	-	-	-
			Kab. Malinau	-	-	-	√	-

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas Pemeriksaan	Rencana Tahun Pemeriksaan				
				2020*	2021	2022	2023	2024
5.	Infrastruktur Daerah	Kinerja/PDPT	Prov. Kalimantan Utara	-	√	-	-	-
			Kota Tarakan	-	-	-	-	-
			Kab. Bulungan	-	-	-	-	-
			Kab. Tana Tidung	-	-	√	-	-
			Kab. Nunukan	-	-	-	-	-
			Kab. Malinau	-	-	-	-	-
6.	Operasional BUMD	Kinerja/PDPT	Prov. Kalimantan Utara	-	-	√	-	-
			Kota Tarakan	-	√	-	-	-
			Kab. Bulungan	-	-	-	-	-
			Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-
			Kab. Nunukan	-	-	-	-	-
			Kab. Malinau	-	-	-	-	-
7.	Kinerja Perbatasan	Kinerja	Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
			Kota Tarakan	-	-	-	-	-
			Kab. Bulungan	-	-	-	-	-
			Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-
			Kab. Nunukan	-	-	-	-	√
			Kab. Malinau	-	-	-	√	-
JUMLAH				3	2	3	3	3

Keterangan *: RKP Awal Tahun 2020, kemudian diganti menjadi Pemeriksaan terkait Penanganan Pandemi Covid-19

C. Kerangka Kelembagaan

Penyempurnaan organisasi tata kerja Pelaksana BPK yang berkelanjutan yang dilakukan BPK dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada fungsi kesekretariatan, pelaksana tugas pemeriksaan dan pelaksana tugas penunjang, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari :

- 1) Kepala Perwakilan;
- 2) Kepala Sekretariat Perwakilan:
Kepala Sekretariat dibantu oleh para Kepala Subbagian:
 - a) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
 - b) Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia;
 - c) Kepala Subbagian Keuangan;
 - d) Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
 - e) Kepala Subbagian Hukum;
- 3) Kepala Subauditorat Kalimantan Utara;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menurut *bezetting* pegawai per 16 November 2020 (setelah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang pemindahan pegawai) berjumlah 76 orang, yang terdiri dari 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut ini disajikan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan, Kelompok Jabatan, Jenis Kelamin, dan Usia.

Tabel 7. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1.	Pimpinan Perwakilan	0	0	0	1	1
2.	Subauditorat	0	0	26	4	30
3.	Sekretariat					
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	0	0	5	0	5
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia	0	0	3	0	3
	c. Subbagian Keuangan	0	2	3	0	5
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	0	1	3	0	4
	e. Subbagian Hukum	0	0	2	0	2
4.	PTT					26
	Jumlah		3	42	5	76

Tabel 8. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1.	Pimpinan Perwakilan	1	0	0	1
2.	Subauditorat	0	1	0	1
3.	Sekretariat Perwakilan	0	0	0	0
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	0	0	1	1
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia	0	0	1	1
	c. Subbagian Keuangan	0	0	1	1
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	0	0	1	1
	e. Subbagian Hukum	0	0	1	1
	Jumlah A (1+2+3)	1	1	5	7
4.	Jabatan Fungsional Pemeriksa				
	a. Pemeriksa Utama				0
	b. Pemeriksa Madya				2
	c. Pemeriksa Muda				5
	d. Pemeriksa Pertama				22
5.	Jabatan Fungsional Lainnya				0
6.	Jabatan Pelaksana				
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan				4

No	Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia				2
	c. Subbagian Keuangan				4
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi				3
	e. Subbagian Hukum				1
Jumlah B (4+5+6)					43
7.	PTT (C)				26
Jumlah Pegawai (A+B+C)					76

Tabel 9. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pimpinan Perwakilan	1	0	1
2.	Subauditorat	13	17	30
3.	Sekretariat Perwakilan			
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	4	1	5
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia	2	1	3
	c. Subbagian Keuangan	2	3	5
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	4	0	4
	e. Subbagian Hukum	2	0	2
4.	PTT	22	4	26
Jumlah		50	26	76

Tabel 10. Jumlah SDM Berdasarkan Usia

No	Unit Kerja	<26 Tahun	26-30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	51-55 Tahun	>55 Tahun	Jumlah
1.	Pimpinan Perwakilan	0	0	0	1	0	0	1
2.	Subauditorat	0	9	15	4	2	0	30
3.	Sekretariat							
	a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	0	0	4	1	0	0	5
	b. Subbagian Sumber Daya Manusia	0	0	3	0	0	0	3
	c. Subbagian Keuangan	2	0	2	1	0	0	5

No	Unit Kerja	<26 Tahun	26-30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	51-55 Tahun	>55 Tahun	Jumlah
	d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	1	0	2	1	0	0	4
	e. Subbagian Hukum	0	0	2	0	0	0	2
3.	PTT	4	7	10	2	2	1	26
	Jumlah	7	16	38	10	4	1	76

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mengidentifikasi kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional pemeriksa dan jabatan fungsional lainnya dengan menggunakan analisis beban kerja (ABK). Diharapkan kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional pemeriksa dan jabatan fungsional lainnya dapat terpenuhi pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024. Kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Data *Bezetting* dan Kebutuhan Pegawai pada Jabatan Fungsional

No	JABATAN FUNGSIONAL	BEZETTING	KEBUTUHAN	LEBIH (KURANG)
I.	<u>Jabatan Fungsional Pemeriksa</u>			
1	Pemeriksa Utama	0	2	(2)
2	Pemeriksa Madya	2	3	(1)
3	Pemeriksa Muda	5	13	(8)
4	Pemeriksa Pertama	22	38	(16)
II.	<u>Jabatan Fungsional Lainnya</u>			
1	Analisis Kepegawaian Muda	0	1	(1)
2	Analisis Kepegawaian Pertama	0	1	(1)
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	0	1	(1)
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	0	3	(3)
5	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	1	(1)
6	Pranata Keuangan APBN Mahir	0	1	(1)
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1	(1)
8	Pranata Komputer Muda	0	1	(1)
9	Pranata Komputer Pertama	0	1	(1)
10	Pranata Komputer Terampil	0	1	(1)
11	Arsiparis Muda	0	1	(1)

No	JABATAN FUNGSIONAL	BEZETTING	KEBUTUHAN	LEBIH (KURANG)
12	Arsiparis Pertama	0	1	(1)
13	Pranata Humas Muda	0	1	(1)
14	Pranata Humas Pertama	0	1	(1)

Dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada meski secara ideal belum sesuai kebutuhan baik secara kuantitas dan kualitas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound* (SMART). Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Selain target kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga perlu menyiapkan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

A. Target Kinerja

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian strategi yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan indikator kinerja. Adapun target pencapaian masing-masing indikator untuk periode 2020-2024 dijabarkan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Target Kinerja Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				
		8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
		9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				
		12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13.	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan ditangani sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian, dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024, telah diidentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penanganan risiko seperti tertuang pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • pengawasan berjenjang dan melekat • penerapan sanksi pelanggaran kode etik secara tegas
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan sanksi pelanggaran kode etik secara tegas • penerapan aturan satu pintu terkait pemberian data kepada pihak luar yaitu melalui Subbag Humas dan TU
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
ganti kerugian negara yang didukung tata			<ul style="list-style-type: none"> • reviu silang antar Tim Pemeriksa atau oleh personel di luar Tim Pemeriksa
kelola organisasi berkinerja tinggi	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan sanksi pelanggaran kode etik secara tegas
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan tim dilakukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman • Meningkatkan kapasitas Tim Pemeriksa dengan melaksanakan Diklat/KTF sebelum dilakukan pemeriksaan
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pemeriksaan pemantauan kerugian negara secara berkala
	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan update informasi lingkungan eksternal secara berkala • Meningkatkan kapasitas Tim Pemeriksa dengan melaksanakan Diklat/KTF
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi covid 19	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pemeriksaan pemantauan TLRHP secara berkala
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Tim Pemeriksa dengan melaksanakan Diklat/KTF
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan diklat KKP kepada pemeriksa • Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang • reviu KKP silang antar Tim Pemeriksa

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Akurasi angka dan konsistensi dalam penyusunan TP	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang Memberikan pengarahan terkait PMP, SPKN, Juklak dan Juknis Memaksimalkan peran penunjang dan pendukung dalam mereviu akurasi angka dan konsistensi LHP reviu silang antar Tim Pemeriksa atau oleh personel di luar Tim Pemeriksa
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang Memberikan pengarahan terkait PMP, SPKN, Juklak dan Juknis
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang Memberikan pengarahan terkait SPKM
	Akurasi angka dan konsistensi dalam penyusunan LHP	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang Memberikan pengarahan terkait PMP, SPKN, Juklak dan Juknis Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Memaksimalkan peran penunjang dan pendukung dalam mereviu akurasi angka dan konsistensi LHP
	Ketidakdisiplinan Pegawai	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> pengawasan secara berjenjang penerapan sanksi pelanggaran kode etik secara tegas
	Kesalahan pengambilan data saat pemeriksaan	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coaching</i> dari pemeriksa senior kepada pemeriksa junior
	Terlambat menyampaikan LHP	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat <i>time schedule</i> dalam pemeriksaan • Disiplin dalam melaksanakan <i>time schedule</i> dalam pemeriksaan • Pengawasan melekat dari pimpinan
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang • Memberikan pengarahan terkait PMP, SPKN, Juklak dan Juknis
	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan terlambat	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat <i>time schedule</i> dalam pemeriksaan • Disiplin dalam melaksanakan <i>time schedule</i> dalam pemeriksaan • Pengawasan melekat dari pimpinan
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun harapan penugasan yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan • Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan harapan penugasan yang telah disusun • Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi bukti pendukung hasil pemeriksaan • melakukan pengawasan secara berjenjang • Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang • reuiu silang antar Tim Pemeriksa atau oleh personil di luar Tim

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			Pemeriksa atas LHP yang akan diterbitkan
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Tim Pemeriksa dengan melaksanakan Diklat/KTF • Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK oleh pihak luar	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan sanksi pelanggaran kode etik secara tegas • penerapan aturan satu pintu terkait pemberian data kepada pihak luar yaitu melalui Subbag Humas dan TU
	Rendahnya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pemeriksaan pemantauan tindak lanjut secara berkala • membuat program/kegiatan percepatan penyelesaian tindak lanjut dengan pemerintah daerah

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan.

Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berasal dari alokasi APBN BPK yang dikelola melalui dua Program BPK yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Kerangka pendanaan Renstra BPK 2020–2024 disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran.

Pada tahap pertama, BPK menyusun anggaran dengan pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahap kedua, BPK menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja dalam program dan kegiatan setiap tahun selama periode Renstra BPK 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*. Kebutuhan dana atau anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting* kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah kebutuhan total pendanaan BPK selama lima tahun sesuai periode renstra untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Ringkasan indikasi alokasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)				
Nama Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatkan Layanan Pemeriksaan						
Kode RO	Rincian Output	2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.049	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	2.360.057	3.613.682	3.613.682	3.613.682	3.613.682
1043.FAF.084	LHP atas Bantuan Keuangan Parpol pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	158.420	185.596	185.596	185.596	185.596
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	456.042	713.710	713.710	713.710	713.710
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.830	11.389	11.389	11.389	11.389
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	79.516	90.998	90.998	90.998	90.998
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	2.536	3.310	3.310	3.310	3.310
1043.FAF.182	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	78.196	289.452	289.452	289.452	289.452
1043.FAF.223	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	293.128	343.416	343.416	343.416	343.416
1043.FAF.264	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1.159.601	2.072.896	2.072.896	2.072.896	2.072.896
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	419.572	867.326	867.326	867.326	867.326
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.896.978	1.864.472	1.864.472	1.864.472	1.864.472
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	3.899.085	100.000	100.000	100.000	633.890
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1.486.409	98.000	98.000	98.000	3.500.000
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.071.136	10.119.282	10.107.049	10.158.426	10.146.193
Jumlah		20.362.506	20.373.529	20.361.296	20.412.673	24.336.330

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024;
- 2) *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024;
- 3) pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- 4) pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- 5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best Practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* seperti *best practice* pada Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, atau pada Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;

- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan menargetkan sejumlah pelaksanaan replikasi *best practice* diantaranya replikasi *best practice* pada Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, atau pada Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut, antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.
- 4) melakukan identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara serta cara untuk mendapatkan pengetahuan tersebut.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

1. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
2. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
3. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk

Daftar Singkatan

A

AKN	:	Auditorat Utama Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEANSAI	:	<i>ASEAN Supreme Audit Institutions</i>
ASOSAI	:	<i>Asian Organization of Supreme Audit Institutions</i>

B

BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara

C

COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease - 2019</i>
----------	---	------------------------------------

D

DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
------	---	--------------------------------

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPH	:	Instansi Penegak Hukum
INCOSAI	:	<i>International Congress of Supreme Audit Institution</i>
INTOSAI	:	<i>The International Organization of Supreme Audit Inistitutions</i>
ISSAI	:	<i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
ITAMA	:	Inspektorat Utama
IKU	:	Indikator Kinerja Utama

J

JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
-----	---	----------------------------

K

KAP : Kantor Akuntan Publik

KIS : Kartu Indonesia Sehat

L

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LKKL : Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

P

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PKN : Pemeriksaan Keuangan Negara

Q

QA : *Quality Assurance*

QC : *Quality Control*

R

RB : Reformasi Birokrasi

RENSTRA : Rencana Strategis

RIR : Rencana Implementasi Renstra

RKP : Rencana Kegiatan Pemeriksaan

RO : Rencana Output

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

S

SAI : *Supreme Audit Institutions*

SAI PMF : *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

SDGs : *Sustainable Development Goals*

SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiPTL	:	Sistem Pemantauan Tindak Lanjut
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SMART	:	<i>Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound</i>
SMP	:	Sistem Manajemen Pemeriksaan
SS	:	Sasaran Strategis
T		
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TSAO	:	<i>Tentative Strategic Audit Objectives</i>
W		
WBK	:	Wilayah Bebas Korupsi
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
Z		
ZI	:	Zona Integritas

Lampiran LXVIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas													
1)	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	- Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan; - Meningkatkan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> pemeriksaan; - Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja untuk mendukung target BPK <i>Wide</i> - Melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang menjadi perhatian publik dan/atau pemangku kepentingan.	v	v	v	v	v	1043.FAF.049 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; 3. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.	2.360.057	3.613.682	3.613.682	3.613.682	3.613.682

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2)	SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik.	v	v	v	v	v	1043.FAF.084 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.	158.420	185.596	185.596	185.596	185.596
3)	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan	Menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pemeriksaan Keuangan.	v	v	v	v	v	1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;	456.042	713.710	713.710	713.710	713.710

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4)	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan KeuanganSAI 14 - Hasil Pemeriksaan KinerjaSAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan menyusun rumusan bahan pendapat perwakilan atas isu-isu tematik tematik nasional maupun lokal.	v	v	v	v	v	1043.FAF.116B ahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.	1.830	11.389	11.389	11.389	11.389
5)	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Memberikan dukungan untuk penyusunan IHPS.	v	v	v	v	v	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan	1. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.	79.516	90.998	90.998	90.998	90.998

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
6)	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Laporan Profil Entitas Perwakilan	v	v	v	v	v	1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.	2.536	3.310	3.310	3.310	3.310
7)	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	- Menyusun rekomendasi yang Specific, Measurable, Attainable, Realistic dan Time Bound (SMART), mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SiPTL; '- Melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.	v	v	v	v	v	1043.FAF.182 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.	78.196	289.452	289.452	289.452	289.452

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
8)	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan KeuanganSAI I 14 - Hasil Pemeriksaan KinerjaSAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Mengoptimalkan dan mensinergikan kegiatan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.	v	v	v	v	v	1043.FAF.223Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.	293.128	343.416	343.416	343.416	343.416
9)	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan interim/pendahuluan atas Pemeriksaaan LKPD, Pemeriksaan Kinerja dan PDDT	v	v	v	v	v	1043.FAF.264 LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	1.159.601	2.072.896	2.072.896	2.072.896	2.072.896

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
10)	SAI 9 - Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 - Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 - Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	Mengembangkan peraturan, kapasitas pemeriksa, teknologi, dan basis data; Melaksanakan layanan dukungan administrasi pemeriksaan, konsultasi/koordinasi/ bimbingan teknis pemeriksaan, revidi atas hasil pemeriksaan dan pengelolaan Manajemen SIKAD	v	v	v	v	v	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	419.572	867.326	867.326	867.326	867.326

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan													
11)	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan Layanan Tata Usaha, Kehumasan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Umum dan Teknologi Informasi, Layanan Hukum, Melaksanakan Dukungan dan Pembinaan Pimpinan BPK serta Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	v	v	v	v	v	1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; 2. Hasil Evaluasi AKIP; 3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; 4. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; 5. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; 6. Tingkat Kinerja Anggaran. 7. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	1.896.978	1.864.472	1.864.472	1.864.472	1.864.472
12)	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan fasilitas perkantoran	v	v	v	v	v	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal	Tingkat Kinerja Anggaran	3.899.085	100.000	100.000	100.000	633.890

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
13)	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	v	v	v	v	v	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	Tingkat Kinerja Anggaran	1.486.409	98.000	98.000	98.000	3.500.000
14)	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu; Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor yang mencakup bidang kehumasan, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, dan bidang umum	v	v	v	v	v	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran	Tingkat Kinerja Anggaran	8.071.136	10.119.282	10.107.049	10.158.426	10.146.193

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk